



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N
Nomor 299 /Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **RINA AGUSTINA HARDJO SOEWITO**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/ tanggal lahir Semarang, 2 Agustus 1984, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jalan Halmahera Raya 29 RT.006 RW.005, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula Penggugat**;

I a w a n :

- **ANDREW YANUAR SUSANTO**, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Semrang, 24 Januari 1982, Agama Kristen, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Kp. Plampitan 71 Rt.003 Rw.003, Kel. Bangunharjo, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: JOHN RICHARD LATUIHAMALLO, SH. MH, MUSA'ADAH, SH dan SATRIA YURISTIA GRAHA SAPUTRA, SH Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "JOHN RICHARD LATUIHAMALLO, SH. MH & PARTNERS" berkantor di Jalan Singosari I Selatan No 6 Semarang Berdasarkan Surat Kuasa Kusus tertanggal 29 April 2019; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Pebruari 2019 Nomor 245/Pdt.G/2018/PN Smg serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan 29 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Juli 2018 dalam Register Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Smg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah berdasarkan Akte Perkawinan No. 276/2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Soekiswanto, SH Kepala Dinas

Halaman 1 Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang;

2. Bahwa perkawinan tersebut telah putus karena perceraian, seperti tersebut pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Juli 2016 Nomor 131/Pdt/G/2016 ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yang diberinama :
 - **Devon Octora Susanto**, laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 2 Oktober 2004, terbukti pada kutipan akta kelahiran No.887/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang;
 - **Celine Natasha Susanto**, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 8 Desember 2006, terbukti pada kutipan akta kelahiran nomor 3374.ALU.2006.00007 tertanggal 4 Januari 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang;
4. Bahwa kedua anak tersebut saat ini masih dibawah umur dan dalam kenyataannya masih dalam asuhan, rawatan, dan tanggungan PENGUGAT, sedangkan TERGUGAT memberikan nafkah namun tidak pasti waktu dan jumlahnya sehingga tidak mencukupi kebutuhan nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap anak-anak tersebut;
5. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini :
 - a. Tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 418 Jl. Halmahera Raya 29, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dengan Luas \pm 251 m² atas nama pemegang Hak RINA AGUSTINA HARDJONO SOEWITO (Penggugat)
 - b. Ruko Peterongan Plasa Blok D-6 Jl. MT. Haryono 719 (sebagaimana dalam sertifikat tertulis Jl. Mataram 719 Blok D-6) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1363/wonodri Kelurahan Palebon, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 85 m² atas nama pemegang hak ANDREW YANUAR SUSANTO (Tergugat) yang saat ini dijadikan Agunan pada PT. Bank Central Asia, Tbk. berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Tanggal 21 Oktober 2009 Nomor 58 yang dibuat dihadapan ANDHY MULYONO, SH. Notaris di Semarang ;

Halaman 2 Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ruko Peterongan Plasa Blok C-6 Jl. MT. Haryono 719 (sebagaimana dalam sertifikat tertulis Jl. Mataram 719 Blok C-6) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1349/wonodri Kelurahan Palebon, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 85 m² atas nama pemegang hak ANDREW YANUAR SUSANTO (Tergugat) yang saat ini dijadikan Agunan pada PT. Bank Central Asia, Tbk. berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Tanggal 22 Oktober 2009 Nomor 74 yang dibuat dihadapan TANTY HERAWATI, SH. Notaris di Semarang ;
 - d. Ruko Peterongan Plasa Blok C-7 Jl. MT. Haryono 719 (sebagaimana dalam sertifikat tertulis Jl. Mataram 719 Blok C-7) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1350/wonodri Kelurahan Palebon, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 85 m² atas nama pemegang hak ANDREW YANUAR SUSANTO (Tergugat) yang saat ini dijadikan Agunan pada PT. Bank Central Asia, Tbk. berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Tanggal 21 Oktober 2009 Nomor 66 yang dibuat dihadapan ANDHY MULYONO, SH. Notaris di Semarang ;
 - e. 1 unit Mobil BMW Z3 warna merah tahun 2000 Nopol H-805-AY, pembelian tanggal 16 Juli 2009 atas nama Andrew Yanuar Susanto (Tergugat) ;
 - f. 1 unit Mobil BMW X5 tahun 2004 warna silver Nopol W-1866-XE atas nama pemilik lama (belum dibalik nama) ;
 - g. 1 unit Mobil Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H-9288-CM atas nama pemilik mobil Tukiman, (supir dari Andre Yanuar Susanto) tanggal pembelian 24 April 2012 ;
 - h. Alat perabo trumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yang ditaksir seluruhnya sehargaRp. 150.000.000,- (seratus lima puluhjuta rupiah).
6. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan TERGUGAT dan belum dibagi walaupun telah beberapa kali PENGUGAT mengingatkan TERGUGAT agar apa yang menjadi hak PENGUGAT supaya diserahkan kepada PENGUGAT ;
 7. Bahwa dari harta bersama itu (Ruko Peterongan Plasa Blok C-6, C-7 dan D-6 yang berada di Jl. MT. Haryono 719) yang dijadikan tempat usaha dan sejak perceraian hingga diajukan gugatan ini, TERGUGAT telah

Halaman 3 Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memetik hasilnya yang jika dinilai uang rata-rata sebesar Rp. 60.000.000,- / bulan x 23 bulan = Rp. 1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;

8. Bahwa selain harta bersama/gono-gini yang belum dibagi, tergugat juga mempunyai kewajiban yang dilalaikan yaitu nafkah untuk kedua anak yang semestinya dipenuhi selama perceraian sejak 13 Juli 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan (Juni 2018) meliputi biaya hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan dan transportasi sebesar Rp.18.000.000,-/ bulan x 23 bulan = Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah) ;

9. Bahwa dari harta bersama ditambah dengan hasil yang telah diperoleh itu, perhitungannya menjadi seperti berikut ini :

- a) Hasil dari Ruko Peterongan Plasa Blok C-6, C-7 dan D-6 yang berada di Jl. MT. Haryono 719 Rp. 1.380.000.000,-
- b) Alat perabot rumah tangga seharga Rp. 150.000.000,-
- c) Nilai Ruko Peterongan Plasa Blok C-6, C-7 dan D-6 Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) x 3 = Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas lima ratus juta rupiah) ;
- d) Rumah yang berada di Jl. Halmahera Raya 29, Kelurahan Karang tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dengan Luas ± 251 m2 seharga Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)
- e) 3 (tiga) unit mobil terdiri dari 1 unit Mobil BMW Z3 warna merah tahun 2000 Nopol H-805-AY, 1 unit Mobil BMW X5 tahun 2004 warna silver Nopol W-1866-XE dan 1 unit Mobil Xenia warna putih tahun 2012 Nopol H-9288-CM yang ditaksir seluruhnya senilai Rp. 623.000.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta rupiah) ;

Jumlah seluruh harta bersama ditambah hasilnya dari ruko selama 23 bulan adalah Rp. 20.153.000.000 (dua puluh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memberikan putusan provisional untuk kepentingan anak yang belum dewasa, sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan akhir terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, yaitu berupa uang nafkah anak sejumlah Rp. 600.000,-/hari dan membayar nafkah untuk kedua anak yang belum dipenuhi selama 23 bulan sebesar Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah) ;

3. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadiahkan PENGUGAT atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang telah diperoleh dari harta bersama tersebut sebesar $\frac{1}{2} \times 20.153.000.000,- = \text{Rp. } 10.076.500.000,-$ (sepuluh milyar tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya.

(Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

A. EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan kecuali yang secara TEGAS diakuinya ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat terlalu premature diajukan , masih ada upaya Hukum PENINJAUAN KEMBALI yang diajukan Tergugat atas perkara perceraian yang belum selesai proses Peradilannya, sehingga mengajukan Gugatan GONO-GINI tidak lah dapat berjalan, harus menunggu terlebih dahulu proses persidangan dalam perkara perceraian tersebut, untuk menghindari kekeliruan penerapan hukum , khususnya menyangkut PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI, karena keputusan FINAL dalam kasus perceraian belum FINAL memberikan KEPASTIAN HUKUM apakah dikabulkan Perceraian atau tidak oleh Mahkamah Agung di Tingkat Peninjauan Kembali Bahwa Keputusan Pengadilan yang terakhir akan menentukan dapat dilaksanakan atau tidak pembagian Gono Gini dalam

Halaman 5 Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, setelah Putusan Perceraian FINAL dan memiliki KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN SELESAI ;
Bahwa apabila TERNYATA Putusan di tingkat Peninjauan Kembali, memutuskan DIBATALKAN Putusan Kasasi yang mengabulkan Perceraian, maka Pembagian Gono-Gini tidaklah dapat diberlakukan oleh para pihak khususnya dalam perkara aquo oleh Penggugat ;

Hal tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam **EKSEPSI LITIS PENDENTIS**, Eksepsi ini disebut juga **Exceptio sub-judice**, artinya yang diajukan masih berlangsung atau sedang berjalan di Pengadilan (*under judicial consideration*)

(Yahya Harahap, “ Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Peradilan , Jakarta Sinar Grafika, 2012 , Hal. 457 – 462 menguraikakan perihal EKSEPSI)

3. Bahwa saat ini Tergugat MASIH MENGAJUKAN Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Semarang **No. 14/Pdt..PK/2018 tanggal 24 Juli 2018** (akan Tergugat buktikan pada waktunya) atas putusan Kasasi No. 1051 K/Pdt/2017 tanggal 15 Agustus 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 439/Pdt/2016/PT.Smg Tanggal 15 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 131/Pdt.G/2016/PN.Smg Tanggal 13 JULI 2016 , dengan harapan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dibatalkan, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak-anaknya untuk kembali menyatu dalam rumah tangga yang dapat dibina kembali ;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka gugatan Pembagian gono-gini yang diajukan oleh Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena masih premature dan KEPASTIAN HUKUM PERCERAIAN ATAU TIDAK masih dalam proses persidangan pemeriksaan pada tingkat Peninjauan Kembali dan belum diputus , maka demi KEPASTIAN HUKUM ,dan MENCEGAH TERJADINYA Masalah Benturan Hukum dikemudian hari, mohon kiranya Gugatan a quo ditolak setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. POKOK PERKARA

Halaman 6 Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi mohon terbaca kembali dalam Kompensi ;
2. Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan a quo kecuali yang diakui secara Tegas Kebenarannya ;
3. Bahwa terhadap uraian **DALIL 1 dan DALIL 3** gugatan adalah dalil yang benar dan diakui oleh Tergugat ;
4. Bahwa terhadap **DALIL 2** , perihal Putusan Pengadilan Negeri Semarang perihal Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian adalah Benar putusan tersebut, NAMUN BELUM selesai proses persidangan dan UPAYA HUKUM Tergugat tetap KEBERATAN atas putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 131/Pdt/G/2016 tanggal 13 Juli 2016, karena Tergugat masih mengharapkan Penggugat untuk dapat memperbaiki Rumah tangga sehingga Proses Peradilan dalam perkara tersebut masih berlangsung, dan saat ini oleh Tergugat telah mengajukan upaya hukum PENINJAUAN KEMBALI ;
5. Bahwa **DALIL 4 Gugatan**, Tergugat **TOLAK DENGAN TEGAS**, karena dalil tersebut menyesatkan, FAKTA , pengadilan Negeri Semarang memutuskan memberikan Hak Asuh kedua anak kepada Penggugat, AKAN TETAPI FAKTA yang sebenarnya, justru kedua anak bernama DEVON OCTORA SUSANTO dan CELINE NATASHA SUSANTO, yang menafkahi hidup mereka dari dulu perkawinan hingga saat ini adalah Tergugat (akan Tergugat bukyikan pada waktunya), dan Tinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat di Jl. Halmahera Raya No. 29, Kelurahan Karang temple, Kec. Semarang Timur , Kota Semarang MILIK TERGUGAT yang merupakan Harta Bawaan , pemberian orang tua Tergugat ;
6. Bahwa justru Penggugat TIDAK PERNAH tinggal di Jl. Halmahera Raya No. 29 Semarang melainkan tinggal bersama orang tua Penggugat di Jl. Singosari VII No. 14 A RT 007, RW 006, Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan, dan hanya sekali-sekali saja datang mengunjungi anak-anak di Rumah Tergugat Jl. Halmahera Raya No. 29 Semarang ;
7. Bahwa hal tersebutpun, TELAH DIAKUI Penggugat pada saat TAHAPAN MEDIASI dalam perkara a quo, dimana pada saat hakim Mediasi menanyakan siapa yang MENAFKAHI anak-anak,

Halaman 7 Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat, oleh Tergugat menjawab Tergugatlah yang menafkahi anak-anak tersebut selama ini, sedangkan Penggugat tidak sama sekali, dan diakui oleh Tergugat, BAHKAN Hakim Mediasi menjadi KAGET, dan menanyakan, bagaimana bisa terjadi, sedangkan HAK ASUH anak ada pada Penggugat ? kok malah yang menafkahi dan mengasuh anak-anak adalah Tergugat ?

8. Bahwa kehidupan Penggugat hanya memikirkan diri sendiri semata, dan hanya mengejar HARTA tanpa memperdulikan anak-anak, bahkan dalam TAHAPAN MEDIASI, secara TEGAS, Tergugat telah menyatakan, bila Rumah di Jl. Halmahera Raya No. 29, Kelurahan Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang adalah HARTA BAWAAN, bukan HARTA GONO GINI, yang adalah pemberian orang tua Tergugat (**akan Tergugat buktikan pada waktunya**), dibeli dan dibangun oleh orang tua Tergugat, namun atas kebaikan Tergugat, tanah tersebut diatasnamakan Penggugat, atas permintaan Penggugat yang memang sejak dahulu orientasi adalah mengejar harta kekayaan semata ;
9. Bahwa dalam Tahapan Mediasi, Tergugat telah menyampaikan SOLUSI atas pertanyaan hakim mediasi, untuk Rumah di Jl. Halmahera Raya No. 29 Semarang milik Tergugat tersebut, DIATAS-NAMAKAN kedua anak Tergugat dan Penggugat dan diberikan kepada kedua anak tersebut untuk masa depan mereka, namun Penggugat menolak, sehingga jelaslah Penggugat hanya memikirkan hidupnya sendiri secara egois, TANPA MEMPERDULIKAN KEDUA ANAKNYA, dan faktanya yang MENAFKAHI kedua anak tersebut HANYALAH TERGUGAT, Penggugat sama sekali tidak peduli, walaupun Penggugat sendiri memilik usaha SPA sendiri, yang juga dibantu oleh Tergugat dan ibu Kandung Tergugat ;
10. Bahwa perihal Nafkah Anak, sepenuhnya Tergugatlah yang menafkahi sejak menikah, hingga perceraian diajukan dan hingga saat ini, Penggugat tidak pernah menafkahi, termasuk biaya kehidupan sehari-hari, uang sekolah semuanya yang memenuhi adalah Tergugat, Penggugat TIDAK (**akan Tergugat buktikan pada waktunya**), dan bahkan Penggugat tidak tinggal bersama anak-anak, karena Penggugat sudah tinggal di rumah orang



tuanya di Jl. Singosari VII No. 14 A RT 007, RW 006, Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan, sedangkan anak-anak tinggal bersama Tergugat di Rumah milik Tergugat Jl. Halmahera Raya No. 29 Semarang yang merupakan Harta Bawaan pemberian orang tua Tergugat (**akan Tergugat buktikan pada waktunya**) sehingga dalil Point 4 gugatan tidak belasan dan mohon ditolak ;

11. Bahwa terhadap Dalil gugatan **POINT 5** Tergugat TOLAK DENGAN TEGAS, dan Tergugat akananggapi sebagai berikut **yaitu DALIL Gugatan :**

5a. Bahwa tanah dan bangunan Sertifikat HM No. 418 jl. Halmahera Raya No. 29, Kel. Karang temple, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang dengan Luas \pm 251 M2, atas nama Rina Agustina Hardjono Soewito, ADALAH BUKAN HARTA GONO GINI melainkan HARTA BAWAAN dari Tergugat ;

KRONOLOGIS FAKTA :

1. Bahwa sejak menikah tanggal 19 Juli 2004, Penggugat tinggal dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kp. Plampitan No. 71 hingga 2013 ;
2. Bahwa karena Tergugat belum memiliki Rumah Sendiri, dan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Tergugat tersebut, dan masih bergantung sama orang tua Tergugat, IBU Tergugat yang bernama **SUAINI dahulu TJOENG AI MI, pada Tahun 2004** (masih berusia 45 Tahun), mengHIBAHKAN sebidang tanah dan bangunan (RUKO) berupa sertifikat HM 303/Gabahan (**akan Tergugat buktikan pada waktunya**), **dan kemudian oleh Tergugat MENJAMINKAN tanah pemberian orang tua tersebut HM. 303/Gabahan ke Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk, pada Tanggal 18-07-2011 berdasarkan perjanjian kredit No. 286** untuk mendapatkan Kredit sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian dengan uang pinjaman kredit tersebut, dan diberikan tambahan Dana oleh orang tua Tergugat, Tergugat telah membeli sebidang Tanah di Jl. Halmahera Raya No. 29 Semarang yang kemudian dibangun oleh Tergugat dengan dana dari Ibu Tergugat dengan total keseluruhan Dana pembelian dan pembangunan sebesar \pm Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) sepenuhnya uang dari orang tua Tergugat ;
4. Bahwa Tergugat yang sangat mencintai istrinya, kemudian meng-atasnamakan Sertifikat HM 418 tanah jl. Halmahera Raya No. 29 Diatas namakan Penggugat isterinya, NAMUN Tanah tersebut serta bangunannya bukanlah harta gono gini melainkan harta bawaan pemberian dari Orang tua Tergugat
5. Perihal fakta tersebut, akan Tergugat buktikan pada waktunya.
6. Sehingga jelas, Sertifikat HM No. 418 dan bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan Jl. Halmahera Raya No. 29, Semarang ADALAH HARTA BAWAAN Tergugat dan bukan harta Gono Gini, dan Penggugat menyadari hal tersebut, **sehingga Penggugat SUDAH TIDAK MENEMPATI lagi rumah milik Tergugat di Jl. Halmahera Raya No. 26, dan pindah ke Rumah Orang Tua Penggugat di Jl. Singosari VII No No. 14 A Semarang**
7. Bahwa dengan demikian **Dalil Gugatan 5a** tidak berdasar dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

5b, 5c dan 5d

1. Bahwa benar, bila ke – 3 RUKO tersebut telah dibeli dan dijadikan jaminan hutang kredit di BCA sejak Tahun 2009 dan juga diketahui dan ditanda-tangani perjanjian kredit tersebut oleh Penggugat masing-masing **PK No. 57 tanggal 26 Nopember 2009, PK No. 74 tanggal 22 Oktober 2009 dan PK No. 66 Tanggal 21**

Halaman 10 Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT SMG



Oktober 2009, UNTUK JANGKA WAKTU 15 TAHUN(akan Tergugat buktikan pada waktunya) ;

2. Bahwa adapun ke – 3 RUKO tersebut dibuat dalam Perjanjian Kredit berdiri sendiri-sendiri dalam Perjanjian Kredit dengan total NOMINAL PINJAMAN 6 Milyar Rupiah, digunakan untuk membeli ketiga RUKO dan membangun usaha Penggugat dengan Tergugat berupa SPA yang bernama emporium dengan Bunga Kredit sebesar 10, 50% dalam bentuk KPR yang hingga sekarang masih memiliki Tanggungan hutang sebesar \pm 12.000.000.000,- **(pokok dan bunga serta denda yang harus menjadi tanggung-jawab Penggugat dan Tergugat**
3. Bahwa usaha yang dikelola oleh Penggugat sebagai pelaksana ternyata banyak merugi, dan tidak jelas pertanggung-jawaban keuangan, dan setelah Penggugat menngugat Cerai Tergugat, Penggugat tidak lagi mengurus usaha tersebut, dan **ANGSURAN bank yang setiap Bulan \pm Rp. 72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah) perbulan selama 2 Tahun belakangan ini sejak Tahun 2016 , (24 Bulan x Rp. 72.000.000,-) = Rp. 1.728.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) DIBAYARKAN oleh Ibu Tergugat ;**
4. Bahwa karena berupa GONO-GINI, Tergugatpun harus ikut bertanggung-jawab untuk membayar HUTANG-HUTANG pada Bank, juga mengganti uang TALANGAN dari ibu Tergugat tersebut yang masih dibayarkan oleh ibu tergugat dan akan diperhitungkan kemudian ;
5. Sehingga Penggugat, adalah pihak yang harus ikut membayar hutang bank sebagai bagian dari harta gono gini.
- 5e. Perihal 1 Unit obil BMW Z3 adalah HARTA BAWAAN pemberian dari Ibu Tergugat kepada Tergugat, bukan hasil



- dari Tergugat dan Tergugat, sehingga bukan harta GONO GINI (*akan Tergugat bukikan pada waktunya*) , sehingga mohon ditolak oleh Majelis Hakim ;
- 5f.** merupakan Harta GONO-GINI yang juga menjadi beban Penggugat untuk biaya reparasi dan perbaikan mobil haruslah ditanggung bersama oleh penggugat dan tergugat dan diperhitungkan pengeluarannya;
- 5g.** merupakan aset Perusahaan Emporium, dan aset dari pinjaman hutang bank yang belum dilunasi, dan menjadi jaminan untuk pembayaran hutang pada ibu Tergugat dikarenakan pembayaran angsuran kredit bank dibayarkan oleh Ibu Tergugat ;
- 5h.** Alat perabot rumah tangga adalah untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Tergugat semuanya da nada sebagian pemberian dari orang tua Tergugat ;
12. Bahwa terhadap **Dalil POINT 6, Tergugat tolak dengan Tegas terkecuali Dalil 5f**, sisanya adalah Harta Bawaan Tergugat, dan asept Perusahaan Emporium yang kini menjadi jaminan hutang Bank dan jaminan kepada ibu Tergugat yang membayar angsuran Bank sebagaimana sdh diuraikan diatas ;
13. Bahwa Perihal **DALIL POINT 7, Tergugat tolak dengan tegas, JUSTRU** pengelolaan keuangan sebelum Tahun 2016, dikelola sendiri oleh Penggugat, dan TIDAK ADA HASILNYA, bahkan perusahaan merugi, dan tidak dapat mempertanggung-jawabkan keuangan, bahkan justru, uang-uang tersebut digunakan oleh Penggugat untuk berfoya-foya, sedangkan hutang-bank tidak pernah dipikirkan, untuk **itu Tergugat MENSOMEER PENGUGAT untuk MEMBUKTIKAN dalilnya tersebut ;**
14. Bahwa Perihal **DALIL POINT 8**, Tergugat tolak dengan Tegas, sebagaimana telah Tergugat tanggap pada POINT 5 Konpensi diatas, UANG NAFKAH ANAK-ANAK sama sekali ditanggung oleh Tergugat sejak Menikah hingga saat gugatan ini diajukan, biaya pendidikan, biaya sekolah bulanan les, uang jajandan kehidupan sehari-hari ditanggung semua oleh Tergugat, dan Penggugat sudah tidak menempati lagi rumah di Jl. Halmahera Raya No. 29 Semarang dan sekarang tinggal dengan orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan Penggugat punya USAHA SENDIRI berupa usaha SPA di daerah Sambiroto, yang juga dibantu oleh Tergugat dan ibu Tergugat saat itu, namun kemudian setelah berjalan, ibu Tergugat dikeluarkan oleh Penggugat ;

Sehingga dalil tersebut tidak berdasar dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim ;

15. Bahwa Terhadap **Dalil POINT 9, Tergugat Tolak dengan tegas** dan telah Tergugatanggapi pada Point 5 s/d Point 15 diatas, untuk RUKO masih jaminan hutang pada bank selama 15 Tahun lamanya, dengan beban kredit masih sebesar \pm 12.000.000.000,- dan saat ini Penggugat tidak perduli lagi dengan usaha tersebut, sehingga beban hutang dibebankan kepada Tergugat dan dibantu oleh ibu Tergugat, yang juga harus Penggugat bertanggung-jawab atas beban hutang tersebut ;

Terhadap Rumah di Jl. Halmahera Raya No. 29 adalah bukan harta gono gini melainkan harta bawaan Tergugat yang akan diperuntukan kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat ;

Terhadap dalil lainnya telah ditanggapi Tergugat diatas ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil-dalil Penggugat tidaklah berdasar dan mohon ditolak dalam keseluruhannya kecuali yang diakui secara tegas yaitu DALIL 5 F.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi dan Konpensi mohon terbaca kembali dan menjadi satu kesatuan dalam Rekonsensi ;
2. Bahwa selama Perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, jelas NYATA, Tergugat Rekonsensi hanya mengejar HARTA KEKAYAAN dalam perkawinan dengan Peggugat Rekonsensi , bukti nyata adalah telah terjadi pertikaian dalam Rumah Tangga , dimana antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bertikai hingga saling melakukan pemukulan yang karena emosi sesaat, dan Tergugat Rekonsensi telah melaporkan Penggugat Rekonsensi yang masih suaminya saat itu ke Polrestabes Semarang, NAMUN UJUNG-UJUNGNYA, Tergugat Intervensi secara “ **HALUS** “ melakukan upaya meminta uang kepada Penggugat Rekonsensi dengan ancaman, apabila tidak diberikan , uang tersebut maka, Perkara Laporan Polisi akan diteruskan oleh Tergugat Rekonsensi, dan Penggugat Rekonsensi akan ditahan ;

Halaman 13 Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena ketakutan , dan tidak ingin memperpanjang masalah, Penggugat Rekonpeni kemudian memenuhi Permintaan Tergugat Rekonpensi **uang sejumlah Rp. 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)**, dengan dalil MEMBAYAR HUTANG –PIUTANG KEPADA pihak Tergugat Rekonpeni – Penggugat Konpensi, sehingga Laporan Polisi DICABUT oleh Tergugat Rekonpensi (**akan Penggugat Rekonpensi buktikan pada waktunya**) ;
4. Bahwa adapun Perjanjian Pencabutan Laporan polisi tersebut dituangkan dalam AKTA No. 101 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Aris Budiyo, SH.MH Notaris di Semarang ;
5. Bahwa adalah TIDAK MASUK akal seorang suami dilaporkan isteri kemudian laporan dicabut dengan meminta sejumlah uang , padahal tidak ada kaitannya uang dengan laporan Polisi tersebut, sehingga JELASLAH ORIENTASI HIDUP Tergugat Rekonpensi hayalah UANG /HARTA SEMATA ;
Hal inipun terjadi dalam kasus a quo konpensi, dimana Tergugat Rekonpensi – Penggugat Konpensi hanya mengejar HARTA TANPA MEMPERDULIKAN MASA DEPAN ANAK-ANAKNYA, yang selama ini di NAFKAHI oleh Penggugat Rekonpensi, ANEHNYA dalam Gugatan Konpensi, Tergugat Rekonpensi meminta UANG NAFKAH padahal setiap hari anak-anak tidak tinggal dengan Tergugat Rekonpensi , dan tidak membiayai hidup mereka, bagaimana mungkin Tergugat Rekonpensi kemudian meminta JATAH UANG NAFKAH ANAK kepada Penggugat Rekonpensi ?
6. Hal ini pun terjadi pada Rumah BAWAAN milik Penggugat Rekonpensi – Tergugat Konpensi, dimana dalam tahapan mediasi sebagaimana sudah diuraikan dalam Jawaban dalam Konpensi, diminta oleh Penggugat Rekonpensi diatas namakan anak-anak, namun Tergugat Rekonpensi TIDAK MAU , mau memilik semata rumah yang jelas harta bawaan Penggugat Rekonpensi ; Penggugat Rekonpensi bahkan tidak inginkan rumah tersebut bagi hidupnya, melainkan akan diserahkan kepada anak-anaknya dan diatas namakan anak-anaknya untuk masa depan mereka ;
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi hendak menggugat Tergugat Rekonpensi– Penggugat Konpensi perihal :
 - a. Rumah Bawaan milik Penggugat Rekonpensi yang sertifikat HM No. 418 Jl. Halmahera Raya No. 29 Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang dengan Luas \pm 215 m² diatas namakan

Halaman 14 Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT SMG



RINA AGUSTINA HARDJONO SOEWITO adalah HARTA BAWAAN Penggugat Rekonsensi yang diatas namakan Tergugat Rekonsensi, bukanlah milik Tergugat Rekonsensi, untuk membalik nama atas nama Penggugat Rekonsensi yang akan diatas namakan kepada kedua anaknya yang bernama DEVON OCTORA SUSANTO dan CELINE NATASHA SUSANTO, sehingga mohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

b. Bahwa Tergugat Rekonsensi memiliki tanggung-jawab untuk bersama-sama secara tanggung - renteng dengan Penggugat Rekonsensi untuk membayar hutang sebagaimana :

- Perjanjian Kredit No. 57 Tanggal 26 Nopember 2009 ;
- Perjanjian Kredit No. 74 Tanggal 22 Oktober 2009 ;
- Perjanjian Kredit No. 66 Tanggal 21 Oktober 2009 ;

Pada Bank Bank Centra Asia di Semarang ;

8. Bahwa terhadap 1 Mobil BMW Z3 Warna Merah Tahun 2000 Nopol H 805, Pembelian Tanggal 16 Juli 2009 atas nama Andrew Yanura Susanto, untuk dinyatakan menurut Hukum adalah milik Penggugat Rekonsensi dan bukan harta gono gini ;

9. Bahwa terhadap 1 Unit Mobil Xenia warna putih Tahun 2012 Nopol H -9288-CM atas nama Pemilik mobil Tukiman, tanggal Pembelian 24 April 2012 adalah milik Usaha Emporium dan menjadi aset usaha dan masih terbebani untuk jaminan hutang dan melekat dengan hutang tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat – Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan EKSEPSI Tergugat ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Keseluruhannya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat I

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan bahwa Tanah dan bangunan HM No. 418 Jl. Halmahera Raya No. 29 Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Semarang dengan Luas \pm 215 m² diatas namakan RINA AGUSTINA HARDJONO SOEWITO adalah HARTA BAWAAN dan MILIK SAH Penggugat Rekonpensi ANDREW YANUAR SUSANTO;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membalik nama Sertifikat HM 418 atas nama ANDREW YANUAR SUSANTO ;
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk bersama-sama Penggugat Rekonpensi secara tanggung-renteng menyelesaikan hutang-piutang kepada Bank Central Asia sebagaimana perjanjian –perjanjian yang dimaksud mengenai kredit tersebut dengan pihak Bank Central Asia ;
 4. Menyatakan menurut Hukum 1 Mobil BMW Z3 Warna Merah Tahun 2000 Nopol H 805, Pembelian Tanggal 16 Juli 2009 atas nama Andrew Yanura Susanto dan bukan merupakan Harta Gono Gini ;
 5. Menyatakan 1 Unit Mobil Xenia warna putih Tahun 2012 Nopol H -9288-CM atas nama Pemilik mobil Tukiman, tanggal Pembelian 24 April 2012 adalah milik Usaha Emporium dan menjadi aset usaha dan masih terbebani untuk jaminan hutang dan melekat dengan hutang tersebut ;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi

ATAU :

Memberikan Putusan yang adil dan benar atas dasar kebenaran dan keadilan menurut Majelis Hakim Yang mulia .

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan Replik tertanggal 4 September 2018 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 19 September 2018, sebagai tercatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal Gugatan;

- Bahwa surat Gugatan Penggugat tanggal 7 Maret 2018 berikut perbaikannya tanggal 29 Maret 2018 dan 3 Juli 2018 tidak memenuhi syarat formal Gugatan karena dalam Gugatan tidak memuat Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci dalam Gugatan (Vide Pasal 3 huruf d PERMA Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Gugatan Penggugat tanggal 7 Maret 2018 berikut perbaikannya tanggal 29 Maret 2018 dan 3 Juli 2018 tidak memenuhi syarat formal Gugatan karena diperumahan Villa Krista Rw.009 terdapat sejumlah Warga dengan 6 (enam) Rukun Tetangga (Rt) yakni Rt. 1, Rt.2, Rt.3 Rt. 4, Rt.5, Rt. 6 dan ada 2 (dua) Ketua RT yang tidak ikut dalam gugatan yakni Ketua Rt. 002 dan Ketua Rt.006 dengan demikian Gugatan Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama warga perumahan Villa Krista Rw. 009 namun tidak mengidentifikasi warga atau anggota kelompok menyebabkan kewajiban Penggugat untuk melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok terkait mekanisme pernyataan keluar tidak pernah dilakukan oleh Penggugat (Vide Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok)
- Bahwa Surat Gugatan Penggugat tanggal 7 Maret 2018 berikut perbaikannya tanggal 29 Maret 2018 dan 3 Juli 2018 tidak memenuhi syarat formal Gugatan karena dalam petitum Surat Gugatan Penggugat hanya menyebutkan agar Menghukum TERGUGAT untuk memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang timbul dengan Total Rp. 613.000.000 (enam ratus tiga belas juta rupiah) tanpa mengemukakan secara jelas dan terperinci tuntutan ganti rugi, serta tidak jelas dan terperinci tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian kerugian; (Vide Pasal 3 huruf f PERMA Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok)
- Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, maka Gugatan Penggugat tanggal 7 Maret 2018 berikut perbaikannya tanggal 29 Maret 2018 dan 3 Juli 2018 tidak memenuhi syarat Formil dan haruslah dinyatakan di TOLAK;

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*)

- Bahwa dalam Gugatannya Penggugat bertindak selaku wakil kelompok dari warga Perumahan Villa Krista, Rukun Warga 009 Kel.Gedawang Kec. Banyumanik Kota Semarang namun dalam posita Gugatan angka 22 halaman 7 menyatakan:
- *Bahwa atas Perbuatan TERGUGAT dengan tidak menyediakan jaringan air bersih yang mencukupi, PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Immateril. Kerugian yang dialami*

Halaman 17 Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT secara materiil adalah biaya pemasangan jaringan air bersih dengan nominal Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah) dst...

- Bahwa berdasarkan dalil Posita Penggugat diatas membuat kabur (*Obscure Libel*) dan tidak jelas apakah Gugatan Penggugat mewakili warga Perumahan Villa Krista, Rukun Warga 009 Kel.Gedawang Kec. Banyumanik Kota Semarang ATAU mewakili Penggugat secara pribadi karena mengeluarkan biaya pemasangan jaringan air bersih?
- Bahwa permintaan ganti kerugian dalam gugatan Penggugat juga kabur dan tidak jelas rincian biaya pemasangan jaringan air bersih terkait sumber uangnya, kapan pelaksanaannya, dimana lokasi karena tidak pernah ada pemberitahuan kepada Tergugat terkait pemasangan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa benar Penggugat adalah warga Perumahan Villa Krista, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat tidak memahami maksud dari Gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan Tergugat menunjukkan siteplan perumahan karena pada saat pembangunan Perumahan Villa Krista ditahun 2004, Tergugat memasarkan dengan memperlihatkan brosur perumahan kepada konsumen bukan siteplan;
 - Bahwa fasilitas diperumahan Villa Krista yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya berupa Jaringan air bersih, Jaringan listrik, Penerangan jalan umum, akses jalan, Saluran pembuangan (saluran air kotor), Drainase, Tempat Penampungan Sampah, Tempat Ibadah (Masjid), Lapangan olah raga, Sarana pertamanan dalam lingkungan perumahan telah tersedia, adapun pengoprasian air bersih selama 24 jam sehari tidak pernah diperjanjikan oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sekolah (PAUD) lahannya telah disediakan namun dalam hal pembagunannya bukan merupakan kewajiban dari Tergugat;

- Bahwa pembagian fasilitas lainnya diperumahan Villa Krista, Tergugat selalu membuka musyawarah terhadap warga Villa Krista seperti permintaan warga agar lahan untuk taman yang berada di Blok B di buat balai warga;
- 5. Bahwa Penggugat menolak dalil Penggugat angka 6 (enam) karena Tergugat telah menyediakan fasilitas di perumahan Villa krista berupa Jaringan air bersih, Jaringan listrik, Penerangan jalan umum, akses jalan, Saluran pembuangan (saluran air kotor), Drainase, Tempat Penampungan Sampah, Tempat Ibadah (Masjid), Lapangan olah raga, Sarana pertamanan dalam lingkungan perumahan, adapun pengoprasian air bersih selama 24 jam sehari tidak pernah diperjanjikan oleh Tergugat selain itu Tergugat selalu membuka musyawarah dengan warga terkait penyediaan sarana dan prasarana di Perumahan Villa Krista;
- 6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 7 (tujuh) karena kata tidak mencukupi kebutuhan sebenarnya tidak berlaku sama pada setiap orang, sebab setiap orang pasti berbeda kebutuhan dan Tergugat selalu membuka musyawarah bersama warga terkait penyediaan air di Villa Krista;
- 7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 8 (delapan), sampai dengan angka 9 (sembilan) karena belum ada laporan atau informasi dari warga Villa Krista terkait adanya kecelakaan yang disebabkan dengan jalan rusak dan tidak ada laporan atas adanya penyakit yang timbul karena genangan air kotor sehingga dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;
Bahwa perlu Tergugat sampaikan jika Perumahan Villa Krista yang berdiri sejak tahun 2004 atau sudah 14 tahun lamanya sehingga apabila ada kerusakan jalan karena faktor penggunaan, menurut Tergugat adalah hal yang masih wajar, namun demikian Perbaikan beberapa jalan sudah pernah dilakukan Tergugat serta apabila ada genangan air kotor yang menimbulkan bau menyengat serta penyakit, maka tentunya menjadi tanggungjawab bersama berkaitan dengan menjaga kebersihan lingkungan;
- 8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 10 (sepuluh), karena Tergugat selalu melakukan penanganan dan perbaikan bahkan bantuan apabila terjadi bencana alam di perumahan villa Krista dan Tergugat

Halaman 19 Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu membuka musyawarah pada warga Villa Krista dalam pembagunan fasilitas di perumahan Villa Krista,

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 11, karena Tergugat tidak pernah menjanjikan adanya taman bermain di Blok D, adapun lahan taman bermain telah disediakan dan Tergugat selalu membuka musyawarah pada warga Villa Krista dalam pembagunan fasilitas taman bermain di perumahan Villa Krista;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 12 (dua belas) karena faktanya Tergugat telah menyediakan lampu jalan umum pada perumahan Villa Krista;
11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 13 (tiga belas) karena selama ini sampah pada perumahan Villa Krista tidak menjadi masalah, lahan untuk pembuangan sampah telah disediakan namun atas kebijakan dan kesepakatan bersama ketua RW 09 sebelumnya sampah di kelola oleh Pihak ketiga, yakni Bapak Broto dengan cara pengambilan sampah diperumahan Villa Krista dilakukan setiap 2 kali seminggu sehingga dalil Penggugat adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 14 (empat belas) karena tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk menunjukkan batas-batas tanah yang hendak dibangun fasilitas umum, adapun kewajiban Tergugat adalah menyediakan lahan sesuai dengan ketentuan Fasum dan Fasos sesuai dengan peraturan yang berlaku;
13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 15 (lima belas) karena faktanya tidak ada swadaya (mandiri) melalui iuran warga untuk pembagunan air artetis dan tidak benar penggunaan/pemanfaatan air demi kepentingan Tergugat;
14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 16 (enam belas) karena, fasilitas di Perumahan Villa Krista telah dipenuhi oleh Tergugat sehingga Tergugat merasa bingung terhadap dalil Penggugat yang menyatakan meminta tergugat untuk dapat memenuhi dan menyelesaikan prasarana, sarana dan utilitas dst...
15. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 17 (tujuh belas) sampai dengan angka 23 (dua puluh tiga) dengan alasan, Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembagunan Perumahan Villa Krista Kel. Gedawang Kec. Banyumanik Kota Semarang;

Halaman 20 Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Gugatan Penggugat tanggal 7 Maret 2018 berikut perbaikannya tanggal 29 Maret 2018 dan 3 Juli 2018 adalah tidak berdasar hukum oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus dengan amar:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tanggal 7 Maret 2018 berikut perbaikannya tanggal 29 Maret 2018 dan 3 Juli 2018 tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tanggal 7 Maret 2018 berikut perbaikannya tanggal 29 Maret 2018 dan 3 Juli 2018 tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, maka Penggugat telah menanggapinya dengan mengajukan Repliknya yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan, yang untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan, yang untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 245/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 12 Pebruari 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut diatas:

DALAM PROVISI :

Halaman 21 Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan pemenuhan uang nafkah kedua anak sebesar Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah) dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan tidak dapat di terima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENS:

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENS dan REKONPENS:

- Menghukuman Penggugat konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara masing-masing separohnya dari jumlah Rp 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Telah membaca Akta Permintaan Banding, Nomor 245/Pdt.G/2018/PN Smg yang dibuat oleh dan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 20 Pebruari 2019 menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Pebruari 2019 Nomor 245/Pdt.G/2018/PN Smg dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat yaitu tanggal 25 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 12 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 3 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 6 Mei 2019 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat tanggal 7 Mei 2019;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Pembanding/Penggugat tertanggal 15 April 2019 dan kepada Terbanding / Tergugat tertanggal 16 April 2019, sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 22 Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemanding/ Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan judex facti Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai dasar dan alasan;
- Bahwa jelas tidak adanya perjanjian harta terpisah pra nikah antara Pemanding dengan Terbanding, maka jelas semua harta yang diperoleh setelah pernikahan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Pemanding dalam memori banding dalam keseluruhan nya kecuali yang diakui kebenarannya sebagaimana yang telah terungkap didalam persidangan;
- Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemanding dalam memori bandingnya tidaklah beralasan dengan mendalilkan penafsiran secara sempit, dan kembali Pemanding selalu mengulangi kembali sifat ketidakjujuran sebagaimana yang telah dilakukan didalam pemeriksaan persidangan perkara aquo ditingkat Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Pebruari 2019 Nomor 245/Pdt.G/2018/PN Smg dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Penggugat, serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Pebruari 2019 Nomor

Halaman 23 Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245/Pdt.G/2018/PN Smg, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, tetap berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Pebruari 2019 Nomor 245/Pdt.G/2018/PN Smg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin , tanggal 24 Juni 2019, oleh kami Hesmu Purwanto, S.H.M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis , H Saparudin Hasibuan, S.H.M.H. dan Dwi Prasetyanto, S.H.M.H. Hakim-hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rusbesari Kusdiani P, S.H.M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H Saparudin Hasibuan, S.H.M.H.

Hesmu Purwanto, S.H.M.H

Ttd.

Dwi Prasetyanto, S.H.M.H.

Halaman 24 Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P,S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp134.000,00
Jumlah.....	<u>Rp150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)_